



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamdan Alias Ancau Bin Horman;
2. Tempat lahir : Keladan Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/1 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Desa Keladan Baru RT. 002 RW. 000 Desa Keladan Baru Kec. Gambut Kab. Banjar dan Jl. Sei Karang RT. 003 RW. 006 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Februari 2020;

Terdakwa Hamdan Alias Ancau Bin Horman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Tiara A Ridarto, S.H., M.H. Penasehat Hukum, berkantor di Pertokoan Sinar Alam Jalan Trikora RT. 04 RW.08 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Penetapan No. 209/Pen.Pid/2020/PN Bjb tanggal 22 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAMDAN Alias ANCAU Bin HORMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMDAN Alias ANCAU Bin HORMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** Subsidair **4 (empat) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol PROF lembar plastik klip yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna hijau , 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah timbangan merek pocket scale, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Nokia abu-abu dan merah muda, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Gold, 1 (satu) buah handphone merek ASUS

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam , 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna ungu dan hitam. **Dipergunakan dalam perkara NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN DKK,**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair

Bahwa terdakwa **HAMDAN Alias ANCAU Bin HORMAN**, pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar pukul 00.57 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Sei Karang RT. 003 RW. 006 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa dihubungi oleh Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm) yang memberitahu terdakwa bahwa ada yang mau membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan atas pesanan tersebut terdakwa menyepakatinya dan kemudian terdakwa memberitahu bahwa sabu – sabunya sudah di letakkan di atas jendela angin – angin.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar pukul 00.57 wita, saksi RIZKI RASYADI mengirim pesan melalui aplikasi WA dari hand phone Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm) dan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb



memberitahu bahwa sudah dalam perjalanan, kemudian setelah saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN membuka pesan tersebut, tidak berapa lama saksi RIZKI RASYADI datang, setelah itu Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm) bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi RIZKI RASYADI menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN, setelah itu saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN menyerahkan uang kepada Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm), kemudian Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm) menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberitahu bahwa sabu – sabu berada di atas jendela angin - angin, dan setelah peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu sudah siap, selanjutnya Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm) bersama dengan saksi RIZKI RASYADI, saksi RAHMAT dan saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN mulai mengkonsumsi sabu – sabu yang telah dibeli dari terdakwa di kamar belakang di rumah terdakwa, namun sekitar pukul 02.00 Wita, datang petugas kepolisian Jajaran Polres Banjarbaru diantaranya saksi MUHAMMAD LUTHFI, SH, saksi HENDRIK UNIKA, SE, saksi ABU AYYUB AL AZIZ , saksi JAKA SIDIQ dan saksi ADI JUIAN SITEPU, SH, MM yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya rumah terdakwa dijadikan tempat pesta narkoba, yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa bersama dengan Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm), saksi RIZKI RASYADI, saksi RAHMAT dan saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong teruat dari botol Prof yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah timbangan merek Pocket scale, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia abu-abu dan merah muda, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Gold, 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk OPPO warna ungu dan hitam, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut..

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2488/NNF/2020 , tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm,Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md masing-masing selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh Haris Aksara, SH., selaku Kabid Labfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 5083/2020/NNF dan nomor 5084/2020/NNF adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..
- Bahwa terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **HAMDAN Alias ANCAU Bin HORMAN** bersama dengan saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm), saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN, saksi RIZKI RASYADI Alias RIZKI Bin RIDWAN serta saksi RAHMAT Alias KAKA AMAT Bin TJARSAM (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar pukul 00.57 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Sei Karang RT. 003 RW. 006 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 28 Pebruari 2020 sekitar pukul 22.57 wita, saksi RIZKI RASYADI yang berniat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu menanyakan kepada Saksi MITA SAPUTRI

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Binti ABDUL HAMID (Alm), apakah ada saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN dan saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm) memberitahu bahwa saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN masih keluar rumah, setelah itu hand phone di tutup, lalu sekitar pukul 23.00 wita saksi RAHMAT dan saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN datang ke rumah terdakwa, kemudian Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm) memberitahu bahwa tadi ada saksi RIZKI RASYADI menghubungi Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm) dan menanyakan saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN, kemudian saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN menghubungi saksi RIZKI RASYADI dan saksi RIZKI RASYADI memberitahu bahwa apakah ada di daerah landasan ulin orang yang menjual sabu – sabu, kemudian saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN memberitahu bahwa ada di tempat terdakwa dan sabu – sabunya banyak dan saksi RIZKI RASYADI memberitahu bahwa membeli sabu – sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm) memberitahu terdakwa bahwa ada yang mau membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberitahu bahwa sabu – sabunya sudah di letakkan di atas jendela angin – angin.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar pukul 00.57 wita, saksi RIZKI RASYADI mengirim pesan melalui aplikasi WA dari hand phone Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm) dan memberitahu bahwa sudah dalam perjalanan, kemudian setelah saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN membuka pesan tersebut, tidak berapa lama saksi RIZKI RASYADI datang, setelah itu Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm) bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi RIZKI RASYADI menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN, setelah itu saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN menyerahkan uang kepada Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm), kemudian Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm) menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberitahu bahwa sabu – sabu berada di atas jendela angin - angin, dan setelah peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu sudah siap, selanjutnya Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm) bersama

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb



dengan saksi RIZKI RASYADI, saksi RAHMAT dan saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN mulai mengkonsumsi sabu – sabu yang telah dibeli dari terdakwa di kamar belakang di rumah terdakwa, namun sekitar pukul 02.00 Wita, datang petugas kepolisian Jajaran Polres Banjarbaru diantaranya saksi MUHAMMAD LUTHFI, SH, saksi HENDRIK UNIKA, SE, saksi ABU AYYUB AL AZIZ , saksi JAKA SIDIQ dan saksi ADI JUIAN SITEPU, SH, MM yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya rumah terdakwa dijadikan tempat pesta narkoba, yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa bersama dengan Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm), saksi RIZKI RASYADI, saksi RAHMAT dan saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong teruat dari botol Prof yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah timbangan merek Pocket scale, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia abu-abu dan merah muda, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Gold, 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna ungu dan hitam, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut..

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2488/NNF/2020 , tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm,Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md masing-masing selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh Haris Aksara, SH., selaku Kabid Labfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 5083/2020/NNF dan nomor 5084/2020/NNF adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **HAMDAN Alias ANCAU Bin HORMAN** bersama dengan saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm), saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN, saksi RIZKI RASYADI Alias RIZKI Bin RIDWAN serta saksi RAHMAT Alias KAKA AMAT Bin TJARSAM (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Sei Karang RT. 003 RW. 006 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- > Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 28 Pebruari 2020 sekitar pukul 22.57 wita, saksi RIZKI RASYADI yang berniat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu menanyakan kepada Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm), apakah ada saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN dan saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm) memberitahu bahwa saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN masih keluar rumah, setelah itu hand phone di tutup, lalu sekitar pukul 23.00 wita saksi RAHMAT dan saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN datang ke rumah terdakwa, kemudian Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm) memberitahu bahwa tadi ada saksi RIZKI RASYADI menghubungi Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm) dan menanyakan saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN, kemudian saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNAIN menghubungi saksi RIZKI RASYADI dan saksi RIZKI RASYADI memberitahu bahwa apakah ada di daerah landasan ulin orang yang menjual sabu – sabu, kemudian saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN memberitahu bahwa ada di tempat terdakwa dan sabu – sabunya banyak dan saksi RIZKI RASYADI memberitahu bahwa membeli sabu – sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm) memberitahu terdakwa bahwa ada yang mau membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberitahu bahwa sabu – sabunya sudah di letakkan di atas jendela angin – angin.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar pukul 00.57 wita, saksi RIZKI RASYADI mengirim pesan melalui aplikasi WA dari hand phone Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm) dan memberitahu bahwa sudah dalam perjalanan, kemudian setelah saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN membuka pesan tersebut, tidak berapa lama saksi RIZKI RASYADI datang, setelah itu Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm) bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi RIZKI RASYADI menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN, setelah itu saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN menyerahkan uang kepada Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm), kemudian Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm) menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberitahu bahwa sabu – sabu berada di atas jendela angin - angin, dan setelah peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu sudah siap, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm) bersama dengan saksi RIZKI RASYADI, saksi RAHMAT dan saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN mulai mengkonsumsi sabu – sabu yang telah dibeli dari terdakwa di kamar belakang di rumah terdakwa dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian sabu-sau didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap, kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok, dimana hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan bergantian.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita, datang petugas kepolisian Jajaran Polres Banjarbaru diantaranya saksi MUHAMMAD LUTHFI, SH, saksi HENDRIK UNIKA, SE, saksi ABU AYYUB AL AZIZ, saksi JAKA SIDIQ dan saksi ADI JUIAN SITEPU, SH, MM yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya rumah terdakwa dijadikan tempat pesta narkoba, yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa bersama dengan Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm), saksi RIZKI RASYADI, saksi RAHMAT dan saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong teruat dari botol Prof yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah timbangan merek Pocket scale, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia abu-abu dan merah muda, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Gold, 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna ungu dan hitam, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut..
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2488/NNF/2020, tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md masing-masing selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh Haris Aksara, SH., selaku Kabid Labfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 5083/2020/NNF dan nomor 5084/2020/NNF adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..
- Bahwa terdakwa melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KETIGA

Bahwa terdakwa **HAMDAN Alias ANCAU Bin HORMAN**, pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Sei Karang RT. 003 RW. 006 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 28 Pebruari 2020, saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm), saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN, saksi RIZKI RASYADI Alias RIZKI Bin RIDWAN serta saksi RAHMAT Alias KAKA AMAT Bin TJARSAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berniat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu datang ke rumah terdakwa, kemudian setelah peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu sudah siap, selanjutnya terdakwa menyiapkan kamar di bagian belakang rumah terdakwa untuk tempat mengkonsumsi sabu-sabu, dan setelah siap Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm) bersama dengan saksi RIZKI RASYADI, saksi RAHMAT dan saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN mulai mengkonsumsi sabu – sabu di kamar belakang di rumah terdakwa tersebut dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian sabu-sau didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap, kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok, dimana hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan bergantian, dimana terdakwa mengetahui bahwa saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm), saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN, saksi RIZKI RASYADI Alias RIZKI Bin RIDWAN serta saksi RAHMAT Alias KAKA AMAT Bin TJARSAM mengkonsumsi sahbu-sabu di rumah terdakwa namun terdakwa membiarkannya.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita, datang petugas kepolisian Jajaran Polres Banjarbaru diantaranya saksi MUHAMMAD LUTHFI, SH, saksi HENDRIK UNIKA, SE, saksi ABU AYYUB AL AZIZ, saksi JAKA SIDIQ dan saksi ADI JUIAN SITEPU, SH, MM yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya rumah terdakwa dijadikan tempat pesta narkoba, yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa bersama dengan Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm), saksi RIZKI RASYADI, saksi RAHMAT dan saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong teruat dari botol Prof yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah timbangan merek Pocket scale, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia abu-abu dan merah muda, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Gold, 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna ungu dan hitam, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut..
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2488/NNF/2020, tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md masing-masing selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh Haris Aksara, SH., selaku Kabid Labfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 5083/2020/NNF dan nomor 5084/2020/NNF adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 jo pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD LUTHFI, SH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah Terdakwa di Jl. Sei Karang RT. 003 RW. 006 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Saksi dan Saksi Jaka Sidiq serta petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi MITA SAPUTRI, Saksi NOOR HADI NOOR, saksi RIZKI RASYADI serta saksi RAHMAT;
- Bahwa sebelumnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Bani dan diperoleh informasi bahwa orang tersebut mendapatkan narkotika berupa sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian Saudara Bani disuruh untuk menunjukkan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Jaka Sidiq bersama petugas kepolisian lainnya datang ke rumah Terdakwa di mana pada saat itu ada banyak orang yaitu Saksi MITA SAPUTRI, Saksi NOOR HADI NOOR, saksi RIZKI RASYADI serta saksi RAHMAT, kemudian langsung dilakukan pengeledahan dan ternyata ada yang sedang pesta sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi MITA SAPUTRI, Saksi NOOR HADI NOOR, saksi RIZKI RASYADI serta saksi RAHMAT sabu-sabu yang dikonsumsi diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uangnya dari Saksi RIZKI RASYADI;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa berada di kamar yang terpisah;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi MITA SAPUTRI, Saksi NOOR HADI NOOR, saksi RIZKI RASYADI serta saksi RAHMAT ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol PROF lembar plastik klip yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah timbangan merek pocket scale, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Nokia abu-abu dan merah muda, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Gold, 1 (satu) buah handphone merek ASUS warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna ungu dan hitam. Sedangkan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa timbangan dari kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi MITA SAPUTRI, Saksi NOOR HADI NOOR, saksi RIZKI RASYADI serta saksi RAHMAT tidak mempunyai ijin untuk peredaran narkotika dan penyalahgunaan atas sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi JAKA SIDIQ di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Banjarbaru;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah Terdakwa di Jl. Sei Karang RT. 003 RW. 006 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Saksi dan Saksi Jaka Sidiq serta petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi MITA SAPUTRI, Saksi NOOR HADI NOOR, saksi RIZKI RASYADI serta saksi RAHMAT;

- Bahwa sebelumnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Bani dan diperoleh informasi bahwa orang tersebut mendapatkan narkotika berupa sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian Saudara Bani disuruh untuk menunjukkan rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Jaka Sidiq bersama petugas kepolisian lainnya datang ke rumah Terdakwa di mana pada saat itu ada banyak orang yaitu Saksi MITA SAPUTRI, Saksi NOOR HADI NOOR, saksi RIZKI RASYADI serta saksi RAHMAT, kemudian langsung dilakukan penggeledahan dan ternyata ada yang sedang pesta sabu-sabu;

- Bahwa menurut keterangan dari Saksi MITA SAPUTRI, Saksi NOOR HADI NOOR, saksi RIZKI RASYADI serta saksi RAHMAT sabu-sabu yang dikonsumsi diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uangnya dari Saksi RIZKI RASYADI;

- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa berada di kamar yang terpisah;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi MITA SAPUTRI, Saksi NOOR HADI NOOR, saksi RIZKI RASYADI serta saksi RAHMAT ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb



narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol PROF lembar plastik klip yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah timbangan merek pocket scale, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Nokia abu-abu dan merah muda, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Gold, 1 (satu) buah handphone merek ASUS warna hitam , 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna ungu dan hitam. Sedangkan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa timbangan dari kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi MITA SAPUTRI, Saksi NOOR HADI NOOR, saksi RIZKI RASYADI serta saksi RAHMAT tidak mempunyai ijin untuk peredaran gelap dan penyalahgunaan atas sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi MITA SAPUTRI Binti ABDUL HAMID (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berhubungan dengan kepemilikan sabu-sabu atau penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa beralamat di Jl. Sei Karang Rt.003 Rw.006 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Saksi RIZKI RASYADI, Saksi NOOR HADI NOOR, Saksi RAHMAT dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu , 1 (satu) buah bong terbuat dari botol PROF lembar plastik klip yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening , 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih ,1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah timbangan merek POCKET

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb



SCALE, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA abu – abu dan merah muda, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Gold , 1 (satu) buah hand phone merek ASUS warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna ungu dan hitam;

- Bahwa pada saat itu Saksi, Saksi RIZKI RASYADI, Saksi NOOR HADI NOOR, Saksi RAHMAT sudah selesai mengonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa yang mana Saksi Rizki Rasyadi menyerahkan uang kepada Saksi Noor Hadi setelah itu dari Saksi Noor Hadi, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah membeli sabu – sabu dari Terdakwa dan hanya di ajak untuk mengonsumsi sabu – sabu secara gratis yaitu sudah 2 (dua) kali dengan sebelumnya membeli 1 (satu) paket sabu-abu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual sabu awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 22.57 Wita di rumah Terdakwa, Saksi NOOR HADI NOOR menghubungi Saksi RIZKI RASYADI dan Saksi RIZKI RASYADI menanyakan apakah ada di daerah Landasan Ulin orang yang menjual sabu dan dijawab ada di tempat Terdakwa. Kemudian Saksi RIZKI RASYADI mau membeli sabu – sabu dengan harga Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa ada yang mau membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) , lalu Terdakwa memberitahu bahwa sabu – sabunya sudah di letakkan di atas jendela angin – angin

- Bahwa Saksi dan TERDAKWA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan dan mengonsumsi narkotika jenis sabu – sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berhubungan dengan kepemilikan sabu-sabu atau penyalahgunaan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa beralamat di Jl. Sei Karang Rt.003 Rw.006 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Saksi RIZKI RASYADI, Saksi MITA SAPUTRI, Saksi RAHMAT dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu , 1 (satu) buah bong terbuat dari botol PROF lembar plastik klip yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening , 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih ,1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah timbangan merek POCKET SCALE, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA abu – abu dan merah muda, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Gold , 1 (satu) buah hand phone merek ASUS warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna ungu dan hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi, Saksi MITA SAPUTRI, Saksi RIZKI RASYADI, Saksi RAHMAT menggunakan peralatan sabu-sabu adalah untuk mengkonsumsi bersama sabu-sabu pada tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita;
- Bahwa sabu–sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa yang mana Saksi Rizki Rasyadi menyerahkan uang kepada Saksi setelah itu dari Saksi, Saksi MITA SAPUTRI menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi MITA SAPUTRI sekitar 1 (satu) minggu juga membeli sabu – sabu di tempat Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sabu -sabunya Saksi konsumsi bersama – sama dengan Saksi MITA SAPUTRI;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi RAHMAT dan Saksi datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Saksi RIZKI RASYADI karena diberitahu

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb



oleh Saksi MITA SAPUTRI dan Saksi .RIZKI RASYADI memberitahu bahwa apakah ada di daerah landasan ulin orang yang menjual sabu – sabu , kemudian Saksi memberitahu bahwa ada di tempat Terdakwa dan sabu – sabunya banyak, kemudian Saksi RIZKI RASYADI memberitahu bahwa mau membeli sabu – sabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar pukul 00.57 wita Saksi RIZKI RASYADI datang ke rumah Terdakwa, kemudian Sdr.RIZKI RASYADI menyerahkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi, setelah itu Saksi menyerahkan uang kepada Saksi MITA SAPUTRI, kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberitahu bahwa sabu – sabunya ada dan sudah di letakkan di atas jendela angin – angin;

- Bahwa Saksi dan TERDAKWA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi RIZKI RASYADI Als RIZKI Bin RIDWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berhubungan dengan kepemilikan sabu-sabu atau penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa beralamat di Jl. Sei Karang Rt.003 Rw.006 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Saksi NOOR HADI NOOR, Saksi MITA SAPUTRI, Saksi RAHMAT dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu , 1 (satu) buah bong terbuat dari botol PROF lembar plastik klip yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening , 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih ,1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah timbangan merek POCKET SCALE, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna putih, 1 (satu)



buah hand phone merek NOKIA abu – abu dan merah muda, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Gold , 1 (satu) buah hand phone merek ASUS warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna ungu dan hitam;

- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa yang mana Saksi menyerahkan uang kepada Saksi Noor Hadi setelah itu dari Saksi Noor Hadi, kemudian Saksi MITA SAPUTRI menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli sabu – sabu kepada Terdakwa baru pertama kali setelah diberitahu oleh Saksi NOOR HADI NOOR ada orang yang menjual sabu-sabu di daerah Landasan Ulin;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 22.57 wita Saksi menghubungi Saksi NOOR HADI NOOR melalui hand phone dan diangkat oleh Saksi MITA SAPUTRI, kemudian tidak berapa lama setelah itu Saksi NOOR HADI NOOR KURNAIN menghubungi Saksi dan Saksi menanyakan bahwa apakah ada di daerah landasan ulin orang yang menjual sabu – sabu , kemudian diberitahu bahwa ada di tempat Terdakwa dan sabu – sabunya banyak dan Saksi memberitahu bahwa mau membeli sabu – sabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 00.57 wita Saksi datang ker rumah Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN dan Saksi MITA SAPUTRI yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberitahu bahwa sabu – sabu berada di atas jendela angin - angin

- Bahwa setelah peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu sudah siap dan Saksi, Saksi NOOR HADI NOOR, Saksi RAHMAT dan Saksi MITA SAPUTRI mengkonsumsi sabu – sabu bersama-sama;

- Bahwa Saksi dan TERDAKWA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi RAHMAT Als KAKA AMAT Bin TJARSAM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berhubungan dengan kepemilikan sabu-sabu atau penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa beralamat di Jl. Sei Karang Rt.003 Rw.006 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Saksi RIZKI RASYADI, Saksi NOOR HADI NOOR, Saksi MITA SAPUTRI dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu , 1 (satu) buah bong terbuat dari botol PROF lembar plastik klip yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening , 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih ,1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah timbangan merek POCKET SCALE, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA abu – abu dan merah muda, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Gold , 1 (satu) buah hand phone merek ASUS warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna ungu dan hitam;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu – sabu yang telah Saksi dari Saksi RIZKI RASYADI, Saksi NOOR HADI NOOR dan Saksi MITA SAPUTRI yang mana Saksi konsumsi secara gratis;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 Wita Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut sudah dalam keadaan siap untuk dikonsumsi yaitu sabu-sabu berada didalam pipet yang terbuat dari kaca dan berada diatas bong kemudian Saksi menyalakan apinya dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Saksi lakukan bersama-sama dengan Saksi NOOR HADI NOOR, Saksi RIZKI RASYADI dan Saksi MITA SAPUTRI dan Saksi RAHMAT, terakhir mengkonsumsi Narkoba jenis sabu – sabu pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 wita di Rumah Terdakwa;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan TERDAKWA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan berhubungan dengan melakukan peredaran gelap dan atau penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sei Karang RT. 003 RW. 006 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Terdakwa bersama dengan saksi MITA SAPUTRI, Saksi NOOR HADI NOOR, Saksi RIZKI RASYADI serta Saksi RAHMAT telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur di kamarnya sedangkan saksi MITA SAPUTRI, saksi NOOR HADI NOOR, saksi RIZKI RASYADI serta saksi RAHMAT sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang membeli adalah saksi MITA SAPUTRI sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi MITA SAPUTRI sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang di Banjarmasin sebanyak 5 (lima) gram setengah bulan yang lalu, kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa ditimbang dan sebagian lainnya dikira-kira, dan Terdakwa tidak ingat ada berapa paket;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah dibayar secara tunai;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkotika namun keuntungan yang diperoleh tidak diketahui secara pasti karena sebagian sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas untuk memiliki, mengedarkan atau peyalahgunaan atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2488/NNF/2020 , tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm,Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md masing-masing selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh Haris Aksara, SH., selaku Kabid Labfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 5083/2020/NNF dan nomor 5084/2020/NNF adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,02 gram;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol PROF lembar plastik klip yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan merek pocket scale;
- 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia abu-abu dan merah muda;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Gold;
- 1 (satu) buah handphone merek ASUS warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna ungu dan hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa beralamat di Jl. Sei Karang Rt.003 Rw.006 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Saksi MUHAMMAD LUTHFI dan Saksi JAKA SIDIQ beserta petugas lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Saksi RIZKI RASYADI, Saksi MITA SAPUTRI, Saksi RAHMAT dan Terdakwa;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb



- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu , 1 (satu) buah bong terbuat dari botol PROF lembar plastik klip yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening , 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih ,1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah timbangan merek POCKET SCALE, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA abu – abu dan merah muda, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Gold , 1 (satu) buah hand phone merek ASUS warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna ungu dan hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi NOOR HADI NOOR, Saksi MITA SAPUTRI, Saksi RIZKI RASYADI, Saksi RAHMAT menggunakan peralatan sabu-sabu adalah untuk mengkonsumsi bersama sabu-sabu pada tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita;
- Bahwa sabu–sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa yang mana Saksi Rizki Rasyadi menyerahkan uang kepada Saksi NOOR HADI NOOR setelah itu diserahkan kepada Saksi MITA SAPUTRI uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi NOOR HADI NOOR dan Saksi MITA SAPUTRI juga membeli sabu – sabu dari Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi NOOR HADI NOOR datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi NOOR HADI NOOR menghubungi Saksi RIZKI RASYADI karena diberitahu oleh Saksi MITA SAPUTRI dan Saksi RIZKI RASYADI menanyakan bahwa apakah ada di daerah landasan ulin orang yang menjual sabu – sabu , kemudian Saksi NOOR HADI NOOR memberitahu bahwa ada di tempat Terdakwa dan sabu – sabunya banyak, kemudian Saksi RIZKI RASYADI memberitahu bahwa mau membeli sabu – sabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar pukul 00.57 wita Saksi RIZKI RASYADI datang ke rumah Terdakwa, kemudian Sdr.RIZKI

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYADI menyerahkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi NOOR HADI NOOR, setelah itu Saksi NOOR HADI NOOR menyerahkan uang kepada Saksi MITA SAPUTRI, kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberitahu bahwa sabu – sabunya ada dan sudah di letakkan di atas jendela angin – angin;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang di Banjarmasin sebanyak 5 (lima) gram setengah bulan yang lalu, kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa ditimbang dan sebagian lainnya dikira-kira, dan Terdakwa tidak ingat ada berapa paket;

- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah dibayar secara tunai;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas untuk memiliki, mengedarkan atau penyalahgunaan atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana apabila telah terbukti memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bentuknya kombinasi yaitu dakwaan subsidaritas alternatif alternatif yaitu Dakwaan Pertama Dakwaan Primair sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Dakwaan Ketiga sebagaimana yang ditur dan diancam pidana dalam Pasal 131 jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan yang didakwakan adalah dakwaan kombinasi yaitu dakwaan subsidaritas alternatif alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan yaitu Dakwaan Pertama Penuntut Umum yang mana dalam bentuk dakwaan subsidaritas;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaannya dalah dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair. Namun apabila sebaliknya yaitu dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur setiap orang berkaitan dengan barangsiapa yang ditujukan kepada subjek hukum pidana yaitu orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana subjek hukum diartikan pula dengan pelaku atau orang yang melakukan suatu tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur setiap orang untuk menghindari terjadinya *error persona* atau kekeliruan orang sehingga memberikan kepastian hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa HAMDAN Alias ANCAU Bin HORMAN ke persidangan dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab serta menanggapi

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanyaan dengan baik. Kemudian Terdakwa setelah diperiksa identitasnya dan dicocokkan dengan dakwaan dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa menerangkan sudah benar;

Menimbang, bahwa diperkuat dengan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan maupun keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat orang diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar diri Terdakwa HAMDAN Alias ANCAU Bin HORMAN sebagaimana pelaku yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak adalah tidak adanya izin untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu seperti tidak adanya izin maupun persetujuan dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu aturan khusus dalam Undang-undang tentang Narkotika tersebut serta melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika berdasarkan undang-undang tersebut harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual ditujukan dengan maksud agar sesuatu itu dibeli oleh orang lain. Menjual diartikan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan suatu pembayaran atau menerima uang atas itu. Membeli diartikan memperoleh sesuatu dengan suatu pembayaran uang yang senilai dengan harga dari barang itu. Menerima diartikan mendapat atau menampung sesuatu dari pihak lain sehingga barang itu menjadi miliknya atau menjadi berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli. Menukar berarti mengganti sesuatu dengan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan, sedangkan menyerahkan diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa beralamat di Jl. Sei Karang Rt.003 Rw.006 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Saksi MUHAMMAD LUTHFI dan Saksi JAKA SIDIQ beserta petugas lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Saksi RIZKI RASYADI, Saksi MITA SAPUTRI, Saksi RAHMAT dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol PROF lembar plastik klip yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah timbangan merek POCKET SCALE, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA abu – abu dan merah muda, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Gold, 1 (satu) buah hand phone merek ASUS warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna ungu dan hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2488/NNF/2020, tanggal 20 Maret 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 5083/2020/NNF adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan dan penggeladahan Saksi NOOR HADI NOOR, Saksi MITA SAPUTRI, Saksi RIZKI RASYADI, Saksi RAHMAT telah selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi NOOR HADI NOOR datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi NOOR HADI NOOR menghubungi Saksi RIZKI RASYADI karena diberitahu oleh Saksi MITA SAPUTRI dan Saksi RIZKI RASYADI menanyakan bahwa apakah ada di daerah landasan ulin orang yang menjual sabu – sabu , kemudian Saksi NOOR HADI NOOR memberitahu bahwa ada di tempat Terdakwa dan sabu – sabunya banyak, kemudian Saksi RIZKI RASYADI memberitahu bahwa mau membeli sabu – sabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar pukul 00.57 wita Saksi RIZKI RASYADI datang ke rumah Terdakwa, kemudian Sdr.RIZKI RASYADI menyerahkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi NOOR HADI NOOR, setelah itu Saksi NOOR HADI NOOR menyerahkan uang kepada Saksi MITA SAPUTRI, kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberitahu bahwa sabu – sabunya ada dan sudah di letakkan di atas jendela angin – angin;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi NOOR HADI NOOR dan Saksi MITA SAPUTRI juga membeli sabu – sabu dari Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang di Banjarmasin sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah dibayar secara tuna isetengah bulan yang lalu, kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa ditimbang dan sebagian lainnya dikira-kira, dan Terdakwa tidak ingat ada berapa paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang di Banjarmasin yang mana kemudian Terdakwa jual kepada Saksi RIZKI RASYADI sebanyak 1 (paket) dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,02 gram dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana diserahkan uang tersebut melalui Saksi NOOR HADI NOOR kemudian diserahkan kepada Saksi MITA

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRI dan diberikan kepada Terdakwa baru Terdakwa berikan sabu-sabu itu, selain itu ternyata Terdakwa juga pernah menjual sabu-sabu kepada Saksi NOOR HADI NOOR dan Saksi MITA SAPUTRI sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Dakwaan Primair Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana ketentuan Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka tidak ada dasar untuk menghapuskan atau membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara dan dapat dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,02 gram;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol PROF lembar plastik klip yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan merek pocket scale;
- 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia abu-abu dan merah muda;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Gold;
- 1 (satu) buah handphone merek ASUS warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna ungu dan hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN, dkk maka ditetapkan dipergunakan dalam perkara lain atas nama NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN ,dkk ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam membasmi peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamdan Alias Ancau Bin Horman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Pertama Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,02 gram;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol PROF lembar plastik klip yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah timbangan merek pocket scale;
 - 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia abu-abu dan merah muda;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Gold;
 - 1 (satu) buah handphone merek ASUS warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna ungu dan hitam;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama NOOR HADI NOOR Als HADI Bin MUHAMMAD KURNAIN, dkk;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shenny Salindra, S.H., Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUDI PRAYITNO,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Ai Suniati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shenny Salindra, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudi Prayitno,S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bjb